

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN**  
**PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN**  
**AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN**  
**PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



Diajukan Oleh  
**WAHYU DWI KURNIAWAN**  
**NIM. 2110211310093**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Desember 2024**

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN**  
**PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN**  
**AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN**  
**PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



Diajukan Oleh  
**WAHYU DWI KURNIAWAN**  
**NIM. 2110211310093**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Desember 2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN  
PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh  
**WAHYU DWI KURNIAWAN**  
**NIM. 2110211310093**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN  
PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Disusun dan diajukan oleh

**WAHYU DWI KURNIAWAN**

**NIM. 2110211310093**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 13 Desember 2024

Pembimbing

**Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.**

**NIP. 197210151997022001**

Diketahui,

Banjarmasin, 17 Desember 2024

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Nirdaus, S.H.,M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN  
PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Disusun dan diajukan oleh

**WAHYU DWI KURNIAWAN**

**NIM. 2110211310093**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari senin tanggal 13 bulan januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197210151997022001**

Diketahui,

Banjarmasin, 21 Januari 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN**  
**PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN**  
**AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN**  
**PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Diajukan oleh

**WAHYU DWI KURNIAWAN**  
**NIM. 2110211310093**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 129/UNT.1.11/SP.2025

Tanggal

: 08 APR 2025

Disahkan  
Dekan,  
  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : H. Mahyuni S.H.,M.H.  
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati S.H.,M.H.  
Anggota : Hj. Zakiyah S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Dwi Kurniawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310093  
Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 26 Desember 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Dwi Kurniawan

NIM. 2110211310093

## MOTTO

"Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah kecil." – **Lao Tzu**

“Beban Berat ini Hanyalah Batu Loncatan Menuju Keberhasilan.”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini, tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, adikku, partnerku, sahabatku, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **Kedua orang tua penulis Papah Zaenal Asngari dan Mamah Erayani**

Papa dan Mama adalah sosok yang selalu mendukung penulis, meskipun kini berada di tempat yang berbeda, kasih penulisng mereka selalu terasa dekat dan tak pernah jauh dari penulis. Penulis berharap, dengan selesainya skripsi ini, akan lahir sesuatu yang sangat berarti bagi masa depan penulis. Papa dan Mama adalah alasan utama penulis mampu bertahan hingga saat ini, karena penulis sangat menyadari bahwa perjuangan mereka selama ini telah membawa penulis sampai di fase ini, sebuah fase di mana penulis dengan bangga dapat menulis karya ini. Hasil jerih payah Papa dan Mama telah mengantarkan penulis menjadi seorang sarjana hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Papa, penulis ingin mempersembahkan karya ini sebagai wujud kebanggaan yang mendalam, karena Papa adalah sosok hebat yang mampu membesarkan kami bertiga dengan penuh cinta dan pengorbanan hingga saat ini. Kepada Mama, meskipun Mama tidak lagi di sisi penulis secara fisik, penulis tahu bahwa Mama selalu menemani penulis setiap waktu dari tempat yang lebih indah di atas sana. Terima kasih, Papa dan Mama. I LOVE YOU.

### **Tante penulis Salimatul Mahmudah dan Kakak penulis Putri Zahra Rosmawardah**

Penulis ingin mempersembahkan hasil kerja keras ini kepada kalian, yang tak pernah lelah mendukung meskipun dari kejauhan. Doa-doa terbaik yang kalian panjatkan adalah kekuatan terbesar yang membuat penulis terus melangkah, bahkan di saat-saat tersulit. Semoga hasil ini dapat menjadi kebanggaan kecil yang bisa membalas sedikit dari cinta dan pengorbanan kalian yang begitu besar. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan tanpa pernah meminta kembali. Penulis sangat bersyukur memiliki kalian dalam setiap langkah perjalanan ini.

### **Om penulis Agus Salim dan Adik Penulis Rizki Tri Fadilrohman**

Penulis ingin mempersembahkan hasil kerja keras ini untuk Om dan Adik, yang selalu menjadi sumber semangat dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendirian. Dukungan Om yang penuh kasih dan perhatian, serta kehadiran Adik yang selalu memberi tawa dan kebahagiaan, adalah kekuatan luar biasa yang membuat penulis terus bertahan. Terima kasih telah mendukung dari dekat maupun jauh, dengan doa dan kasih penulis yang tulus. Semoga hasil ini dapat menjadi kebanggaan kecil bagi kalian, sebagai ungkapan terima kasih atas semua cinta dan pengorbanan yang telah diberikan. Penulis sangat bersyukur memiliki Om dan Adik di setiap langkah perjalanan ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. atas perhatian, motivasi, dan nasihat yang sangat berarti. Berkat bimbingan dan arahan Ibu yang penuh kesabaran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga segala kebaikan dan dedikasi Ibu senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dan penuh berkah.



## RINGKASAN

Wahyu Dwi Kurniawan, Desember 2024. **Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penarikan Obyek Perjanjian Pembiayaan Akibat Kesalahan Karyawan Perusahaan Pembiayaan**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan penarikan objek perjanjian pembiayaan yang dilakukan akibat kesalahan karyawan perusahaan pembiayaan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masalah nyata yang kerap dialami oleh konsumen, yaitu kerugian akibat tindakan karyawan yang lalai atau bahkan curang dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kasus yang diangkat melibatkan seorang debitur yang telah membayar cicilan sesuai kesepakatan, tetapi pembayaran tersebut tidak tercatat karena karyawan yang bertugas menggelapkan dana tersebut. Akibatnya, perusahaan pembiayaan menganggap debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan penarikan objek pembiayaan, yaitu sebuah kendaraan bermotor, tanpa prosedur hukum yang sah. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan pembiayaan serta menunjukkan kurangnya edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam menghadapi situasi seperti ini, sekaligus mengevaluasi tanggung jawab perusahaan pembiayaan atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif digunakan dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1367 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai landasan hukum utama. Selain itu, data pendukung diperoleh dari literatur, jurnal, dan publikasi lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam sistem pembiayaan sebenarnya sudah diatur dengan cukup baik dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak-hak dasar konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan, hak atas advokasi, dan hak untuk mengajukan keluhan jika dirugikan oleh pelaku usaha. Di sisi lain, Pasal 1367 (3) KUHPerduta menetapkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan atas tindakan karyawannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Artinya, jika tindakan karyawan perusahaan pembiayaan merugikan konsumen, perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Prosedur penarikan objek pembiayaan, seperti kendaraan bermotor, juga diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada kesepakatan yang mengatur sebaliknya. Penarikan secara sepihak oleh perusahaan atau pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Namun, dalam praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa banyak perusahaan pembiayaan mengabaikan prosedur tersebut. Penarikan objek pembiayaan sering kali dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan resmi kepada debitur atau izin dari pengadilan. Bahkan, beberapa perusahaan menggunakan jasa debt collector yang tidak hanya bertindak di luar hukum tetapi juga sering menggunakan intimidasi atau kekerasan terhadap konsumen. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak konsumen tetapi juga merusak reputasi perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konsumen sering kali tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak memiliki akses yang memadai untuk menuntut perlindungan hukum. Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan konsumen membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi salah satu rekomendasi utama dalam penelitian ini. Konsumen perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka dalam sistem pembiayaan, termasuk prosedur yang harus diikuti dalam kasus penarikan objek pembiayaan. Tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap tindakan karyawannya juga menjadi salah satu fokus utama penelitian ini. Berdasarkan Pasal 1367 (3) KUHPerdara, perusahaan wajib bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan mereka selama berada dalam lingkup pekerjaan. Konsep ini dikenal sebagai tanggung jawab vicarious liability, di mana perusahaan sebagai pemberi kerja harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan bawahannya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa semua proses operasionalnya sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, termasuk dalam hal pengawasan terhadap karyawan.

Wahyu Dwi Kurniawan, Desember 2024. **Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Penarikan Obyek Perjanjian Pembiayaan Akibat Kesalahan Karyawan Perusahaan Pembiayaan**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terkait penarikan objek perjanjian pembiayaan akibat kesalahan karyawan perusahaan pembiayaan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada kerugian yang dialami konsumen akibat tindakan karyawan yang lalai atau curang, seperti penggelapan pembayaran cicilan. Salah satu kasus yang diteliti melibatkan seorang debitur yang telah memenuhi kewajibannya, namun asetnya disita tanpa dasar hukum yang sah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi penarikan objek pembiayaan dan mengevaluasi tanggung jawab perusahaan pembiayaan atas tindakan karyawannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1367 (3) KUHPerdara. Data diperoleh dari literatur dan publikasi relevan untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen masih lemah. Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal perusahaan dan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka, serta penyediaan saluran pengaduan yang efektif untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Penarikan Objek Pembiayaan, Kesalahan Karyawan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan taufik, rahmat, kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlimpah sesuai dengan amal baik yang telah diberikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyebutkan satu per satu pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan serta penulisan skripsi ini. Namun, izinkan penulis untuk menyebutkan beberapa nama yang telah memberikan kontribusi besar, di antaranya:

1. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Achmad faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan penuh kebijaksanaan telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Sarjana pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah dengan ikhlas memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Hj. Zakiyah, S.H.,M.H.**, selaku dosen pendamping, yang

dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti terkait dengan penulisan dan penulisan skripsi ini, mulai dari proposal hingga penyelesaian skripsi ini;

4. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **H. Mahyuni, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, serta kepada ibu **Diana Rahmawati, S.H.,M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang peranannya sangat penting dalam memberikan masukan, saran, serta pemikiran keilmuan yang berharga, yang telah membantu menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;
5. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada **Dr. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan dalam menyusun rencana studi hingga berhasil menyelesaikannya tepat pada waktunya;
6. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai dunia hukum. Ilmu yang diperoleh dari mereka sangat berharga, memberikan inspirasi, dan mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua **Bapak/Ibu Staff** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu penulis untuk memenuhi kegiatan pembelajaran berupa sarana dan pra sarana. Dan juga membantu penulis untuk memenuhi perpenulisan Skripsi;
8. **Sentia Noor Zannah**, Yang telah mendampingi penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan dan pengerjaan skripsi. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, waktu yang diluangkan, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat di kontrakan bahagia yaitu teman seperjuangan penulis dibangku perkuliahan yang sangat penulis penulisi dan penulis banggakan yaitu **Yakobus Yuli Adi.S., Dimas Sis Tiaridza, M. Iqbal Syahrani, M. Yasir Adha, M. Maulana, M. Ragib Al-Ghifari, Narana Shalya Sabilla, M. Imam Al-Wahdi, Ahmad Ridwan, Gilang Widodo Saputra, M. Shapary, Setia Asmiarni, Yazida Hamidah, dan Regina Dwi Puspitasari.** Terimakasih telah selalu ada untuk penulis, menghibur hari-hari tersulit dalam menyelesaikan skripsi, yang selalu menjadi supportsystem terbaik bagi penulis, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan,dukungan, semangat, tenaga serta bantuan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

11. Dan terakhir, untuk diri sendiri, Wahyu Dwi Kurniawan. Terimakasih telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa meneliti setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan.

Karya ilmiah ini disusun dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Penulis dengan senang hati menerima segala saran dan masukan konstruktif demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, tetapi juga dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, serta mendatangkan kebaikan bagi agama, bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan ini dapat terwujud.

**Banjarmasin, 11 Desember 2024**

**Wahyu Dwi Kurniawan**  
**NIM. 2110211310093**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Tipe penelitian .....	9
3. Sifat Penelitian .....	9

4. Pendekatan Penelitian .....	9
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 13**

A. Perlindungan Hukum .....	13
B. Konsumen .....	14
1. Pengertian Konsumen .....	14
2. Hak Konsumen.....	15
3. Kewajiban Konsumen .....	16
C. Pelaku Usaha .....	16
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	16
2. Hak Pelaku Usaha .....	17
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
D. Perjanjian .....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Syarat Sah Perjanjian .....	19
3. Asas-asas Perjanjian.....	20
E. Perusahaan Pembiayaan.....	21
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	21
2. Bidang Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	22
F. Perbuatan Melawan Hukum.....	23
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23

2. Syarat Materiil Perbuatan Melawan Hukum .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Perlindungan Hak Konsumen dalam Penarikan Obyek Pembiayaan akibat Kesalahan Karyawan. ....	30
B. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kesalahan Karyawan.....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Nomor 3889

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

### Peraturan Lainnya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

### Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Pasal 1365 (Tentang perbuatan melawan hukum).

Pasal 1367 ayat (3) (Tentang tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahannya).

Pasal 1313 (Definisi perjanjian).

Pasal 1320 (Syarat sah perjanjian).

## DAFTAR SINGKATAN

**KUHPerdata** : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**OJK** : Otoritas Jasa Keuangan

**UU** : Undang-Undang

**KBBI** : Kamus Besar Bahasa Indonesia

**POJK** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

**NIP** : Nomor Induk Pegawai

**NIM** : Nomor Induk Mahasiswa

